

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Studi Pada Perjanjian Waralaba Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo)**



S K R I P S I

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun oleh :

GURUH RADITYA WARMAN
C.100.020.276

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan di bidang perekonomian merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Dengan kata lain jika masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, sosial budaya dan hankam.

Masyarakat secara keseluruhannya akan menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang dalam suatu perusahaan atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.¹

Kegiatan ekonomi ini berkembang dan hidup sesuai dengan perkembangan zaman dari yang paling sederhana sampai pada suatu system yang sangat rumit yang meliputi banyak *variable* diantaranya jual beli, barter sampai kepada *leasing*, *go public* hingga sistem bisnis *franchising* dan kegiatan tersebut mencakup produksi, konsumsi dan distribusi.

Franchising atau Usaha bisnis waralaba merupakan suatu sistim bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan Sistim ini melibatkan pihak pemilik usaha waralaba (*franchisor*) di satu pihak yang memberikan lisensi kepada pihak lainnya (pemegang usaha waralaba atau *franchisee*) untuk membuka

¹ Sadano Sukino. 1996. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Hal. 4

usaha bisnis dengan menggunakan nama dagang pihak pemilik waralaba. Usaha waralaba pada dasarnya merupakan konsep pemasaran – cara untuk menjual produk dan jasa pelayanan ke pasaran di bawah nama dagang atau simbol komersial lainnya milik pihak pemilik usaha waralaba. Sebagai pengganti penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh si pemilik usaha waralaba, pihak pemegang usaha waralaba memberikan bayaran. Bayaran tersebut berhubungan dengan modal investasi awal, barang-barang atau pelayanan, pelatihan atau royalti.² Istilah *franchise* yang sudah di-Indonesia-kan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih istimewa dan laba berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/ istimewa.³

Secara hukum waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk menawarkan suatu produk/ jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba) yang diatur dalam suatu permainan tertentu. Dalam PP. RI. No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

² www.business.vic.gov.au

³ Darmawan Budi Suseno. 2007. *sukses Usaha Waralaba Mudah, risiko Rendah dan Menguntungkan*. Yogyakarta; Cakrawala. Hal. 19

Sedangkan menurut Peraturan Menteri perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

”Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/ atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba”

Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman A.: ”secara umum waralaba dikenal dengan istilah *franchise* yang berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara *leveransir* dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak”.⁴

Selain itu ada pula pengertian waralaba menurut Juajir Sumardi : “*Franchise* adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode yang dijual ini disebut “*franchisor*” sedangkan pembeli yang berhak untuk menggunakan metode ini disebut “*franchisee*”.⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, diketahui bahwa waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut

⁴ Abdurrahman A. 1970. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta; PT. Paradnya Paramita. Hal 424

⁵ Juadir Sumardi. 1995. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hal. 16

pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (*franchisee*) untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (*franchise agreement*).

Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelanggaran terhadap perjanjian disebut wanprestasi, wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian.

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Kemungkinan pihak

dirugikan mendapatkan ganti rugi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak *franchisee* dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan *franchisee*, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak *franchisor* dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada *franchisee* sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membantu *franchisee* dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya, dan lain-lain. Semua bentuk wanprestasi dapat terjadi pada semua usaha waralaba, termasuk pada usaha waralaba Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo.

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo merupakan salah satu bisnis waralaba di Surakarta, Rumah makan ini sekarang telah memiliki puluhan cabang di dalam dan di luar Surakarta. Di dalam perjanjian waralaba Rumah makan ayam bakar Wong Solo sering juga terjadi wanprestasi.

Adanya kemungkinan dilakukannya wanprestasi oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA**

(Studi Pada Perjanjian Waralaba Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo)

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran royalti pada perjanjian waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara 2 pihak perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo ?
4. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran royalti oleh penerima waralaba pada perjanjian waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo.
2. Untuk mendiskripsikan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo.

3. Mengetahui penyelesaian sengketa jika terjadi antara 2 pihak perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo.
4. Mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang perjanjian waralaba.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian waralaba.
 - b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang perjanjian waralaba.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan didalam rangka mendapatkan data untuk penulisan ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat Yuridis Sosiologis maka metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan doktrinal dan pendekatan non doktrinal. Pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan non doktrinal yang bersifat kuantitatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai pola-pola perilaku sosial.⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran *royalty* oleh penerima waralaba pada perjanjian waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo, dan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong serta penyelesaian sengketa yang terjadi antara 2 pihak perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo

⁶ Khudzaifah, Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, fakultas HukumUMS. Hal. 7.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:⁷

a) Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) terdiri dari:

1. Norma dasar pancasila;
2. Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR;
3. Peraturan perundang-undangan;
4. Bahan-bahan hukum yang tidak dikoodifikasikan;
5. Jurisprudensi;
6. Traktat

b) Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari:

1. Rancangan perundang-undangan;
2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
3. Hasil penelitian;

c) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal bibliografi

⁷ Ibid. Hal 13

b. Data Primer

Yaitu data – data yang berupa keterangan – keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk memperjelas data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang dipandang mengerti dan memahami objek yang diteliti yaitu dengan pihak yang terkait dengan perjanjian waralaba Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo

5. Metode analisis data

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder, maka metode analisa yang akan digunakan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendiskusikan norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin-doktrin perjanjian waralaba.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas – Asas Perjanjian
 - 3. Subjek dan Objek Perjanjian
 - 4. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 5. Jenis – Jenis Perjanjian
 - 6. Akibat Hukum Perjanjian
 - 7. Berakhirnya Perjanjian
 - 8. Wansprestasi
 - 9. Overmacht
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Waralaba
 - 1. Perjanjian Waralaba
 - 2. Karakteristik Bisnis Waralaba
 - 3. Syarat Suatu Produk Yang Dijadikan Waralaba

4. Jenis-jenis Waralaba
5. Kelebihan dan Kelemahan Bisnis Waralaba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar hukum Perjanjian Franchise
- B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo
- C. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pembayaran Royalty Pada Perjanjian Waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo
- D. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Pemalsuan Barang Oleh Pihak Franchisee
- E. Berakhirnya Perjanjian Franchise Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran – saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN